

PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ISTERI DAN ANAK DI KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN TANGERANG

Reza Pahlevi Nurfaiz

STISNU Tangerang
nurpaizreza@gmail.com

Fakhry Fadhil

STISNU Tangerang
fakhryfadhil123@gmail.com

Abstract: *One of the problems regarding marriage law in Indonesia is the existence of unregistered marriages. This is like what happened in Cilameri District, Tangerang Regency. The method used in this research is descriptive analysis, while the data collection technique is done by means of interviews and literature. The results of this study reveal that the existence of an unregistered marriage has an impact on the rights of wives and children with regard to: the legitimacy of children who are not recognized because there are no valid documents between the father and mother, cannot take legal action to court, cannot claim rights inheritance, and don't get gono-like assets.*

Keywords: *Law; Marriage Registration; Rights of Wife and Children.*

Abstrak: Salah satu permasalahan mengenai hukum perkawinan di Indonesia adalah adanya perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Cilameri Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa adanya perkawinan tidak tercatat memiliki dampak terhadap hak-hak istri dan anak yang berkenaan dengan: keabsahan anak yang tidak diakui karena tidak ada dokumen yang sah antara ayahnya dan ibunya, tidak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan, tidak dapat menuntut hak warisan, dan tidak mendapatkan harta gono-gini.

Kata Kunci: Hukum; Pencatatan Perkawinan; Hak Istri dan Anak.

Pendahuluan

Salah satu hal yang paling krusial bagi manusia adalah di dalam menjalani kehidupannya adalah “perkawinan” sebagai ikatan suci yang bagi kehidupan manusia dianggap sebagai suatu akad sakral dalam membangun



rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia.¹ Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan: “*Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Melihat pasal tersebut perkawinan itu harus dicatat oleh petugas yang berwenang dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan dasar hukum perkawinan yang berlaku, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan itu harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kemudian penting untuk dipahami bahwa sebagai hukum materil bagi orang-orang Islam terhadap ketentuan dalam buku Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 3 ayat (1) diatur bahwa setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya di singkat PPN di tempat perkawinan akan

¹ Ahmad Ropei. “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Ayy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021), 2.

² Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1.



dilangsungkan. Dengan demikian, setiap masyarakat Islam yang ingin melangsungkan perkawinan berkewajiban untuk mencatat perkawinannya itu ke PPN/Penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA Kecamatan setempat, dengan maksud agar perkawinan yang dilangsungkan itu mendapat “payung hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Namun di tengah-tengah masyarakat pada kenyataannya masih banyak terdapat perkawinan yang dilakukan tanpa didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, misalnya perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak tercatat sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama sering di sebut dengan istilah nikah dibawah tangan. Tidak sedikit baik di perkotaan dan pedesaan, masih terdapat perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Tidak jarang masyarakat melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa didaftarka ke KUA di daerah tempat tinggalnya. Pada umumnya pernikahan semacam ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan di KUA dan dampaknya terhadap hak-hak diantara suami istri dikemudian hari. Fenomena mengenai perkawinan tidak tecatat tersebut ini, juga sebagaimana terjadi di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Perkawinan tidak tercatat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan, peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan perkawinan tidak tercatat yang banyak terjadi. Perkawinan tidak tercatat memiliki dampak dan pengaruh kepada hak-hak istri. Salah satu akibat diantaranya adalah, seorang istri yang melakukan pernikahan tidak dicatatkan di KUA, kesulitan dalam hal pengajuan hak waris apabila sudah bercerai disebabkan secara hukum pernikahannya tidak diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia.



Sementara itu, masih banyak dampak lainnya yang ditimbulkan dari akibat suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini tentunya menjadi suatu persoalan yang penting untuk dikaji secara akademis, karena itu artikel ini ditulis untuk mengungkap mengenai implikasi perkawinan tidak tercatat di wilayah Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Alasan pemilihan lokasi tersebut disebabkan terdapatnya data-data penelitian yang dibutuhkan oleh penulis dalam menjawab masalah yang diajukan pada penelitian, yaitu adanya fenomena yang terjadi tentang perkawinan yang tidak dicatat dan implikasinya terhadap hak-hak isteri dan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data tentang kondisi objektif perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Kemiri kabupaten Tangerang dan dampaknya terhadap hak-hak istri dan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, melakukan pemeriksaan keabsahan data kemudian diakhiri dengan penafsiran data.³ Pada tahapan data yang diperoleh kemudian di analisis sampai menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam masalah penelitian.

Pembahasan

Alasan dan Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2010), 247.



para pelanggar hukum. Dengan keadaan demikian, hukum diciptakan dengan sengaja sebagai alat pengatur tata tertib, sebagai sarana untuk mewujudkan ketentraman hidup masyarakat, baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Dengan adanya hukum keteraturan sosial dapat diciptakan dengan sebaik mungkin karena hukum berfungsi sebagai sarana penggerak pembangunan sosial. Dapat dibayangkan, dalam kondisi ada hukum, masyarakat masih banyak yang hidupnya belum teratur, apalagi apabila tidak ada hukum.⁴ Karena itu diperlukan hukum. Maka tidaklah heran, bila ada suatu hukum atau peraturan yang tidak diikuti dan di taati oleh masyarakat. Demikian juga halnya dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku*”. Undang-undang tersebut menjadi peraturan yang harus diikuti dan mutlak harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara, baik perkotaan maupun pedesaan tanpa terkecuali, karena pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia juga mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, sama halnya dengan yang terjadi pada sebagian masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Kemeri kabupaten Tangerang, dan hal ini terbukti dengan adanya pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tanpa didaftarkan kepada pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak tercatat secara resmi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena mengenai perkawinan yang terjadi di wilayah kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, tidak terjadi begitu saja tanpa adanya suatu sebab yang menjadi alasan dan faktor adanya sejumlah perkawinan tidak tercatat. Dari hasil temuan yang ada, apa yang menjadi alasan dan faktor

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 25.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 111.



sebagai latar belakang mereka melaksanakan perkawinan tidak tercatat, meliputi beberapa hal berikut:

Pertama, kondisi rumah yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu faktor dari sekian alasan yang ada dalam hal melakukan perkawinan di bawah tangan, dan hal ini terbukti dari beberapa responden yang melakukan perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jarak yang jauh dari kantor KUA ditambah dengan kondisi jalan bebatuan dan jauh dari keramaian menjadi faktor penghambat untuk melakukan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan.

Kedua, hamil di luar nikah. Kehamilan di luar perkawinan menjadi hal yang marak terjadi di era sekarang ini. Persoalan ini banyak menimpa remaja bangsa dan hal ini adalah bukti dari kegagalan dalam mendidik mereka. Hamil di luar nikah dipandang sebagai aib dan banyak mengundang cemoohan dari masyarakat yang ditujukan kepada pelaku perbuatan ini dan keluarganya. Hal ini kemudian pada kenyataannya memaksa orang tua untuk segera menikahkan anaknya yang telah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya supaya anak yang nantinya akan lahir memiliki orang tua di sampingnya. Sementara itu, tindakan menikahkan juga ditujukan untuk menutupi perbuatan yang dianggap aib tersebut sehingga perkawinan yang dilangsungkan dalam banyak kejadian dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sebagai akibat dari tidak didaftarkannya perkawinan tersebut.

Ketiga, tidak mendapat izin/persetujuan dari istri. Tidak mendapat izin/persetujuan dari istri, maksudnya adalah seorang suami dengan sengaja meminta izin/persetujuan dari istri sebelumnya untuk berpoligami. Jika kita melihat aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan yang kedua kalinya atau lebih, tentunya harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan syarat poligami sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “adanya persetujuan dari istri/istri-istri:



Keempat, faktor ekonomi. Masyarakat desa yang berada di wilayah kecamatan Kemiri kabupaten Tangerang mayoritas bermata pencaharian petani, buruh tani, dan nelayan maka dapat di pahami tingkat perekonomian mereka terbilang rendah dan kurang maju, bahkan untuk melaksanakan perkawinan secara resmi di hadapan PPN agar terdaftar dianggap biayanya cukup mahal. Meskipun biaya pendaftaran perkawinan saat ini relatif rendah, akan tetapi biaya untuk menjangkau kantor KUA dan mengurusinya memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi dari itu. Kondisi desa yang jauh dari kantor KUA dan biaya mengurus persyaratan pendaftaran perkawinan memakan biaya yang dianggap tidak sedikit. Sehingga pada akhirnya masyarakat mencari solusi lain yang dianggap tidak memberatkan, yang terpenting bagi mereka bisa melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama.

Kelima, tidak ingin diketahui oleh istri. Alasan tidak ingin di ketahui oleh istri pertama, seorang suami sengaja menikah dengan cara *sirri* atau di bawah tangan dari istri sebelumnya atau karena telah terikat janji dengan istri dengan demikian, si suami lebih leluasa untuk menikah dengan pasangan yang akan dinikahinya.

Keenam, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Kemiri terhadap masalah hukum perkawinan terbilang rendah, seperti mengenai peraturan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal demikian diperparah dengan keseharian mereka sebagai petani, buruh tani dan nelayan kebanyakan yang pergi pagi dan pulang sore, hal semacam ini sangat kecil kemungkinan bagi mereka melakukan hubungan atau komunikasi yang dapat menambah pengetahuan.

Kemudian selain itu, dalam kebanyakan persepsi masyarakat Kecamatan Kemiri, Islam hanya memerintahkan syarat dan rukun pernikahan saja yang harus dipenuhi dan tidak harus dicatat oleh pemerintah. Selain karena pemahaman masyarakat yang minim, faktor kesadaran masyarakat pun mempengaruhi untuk melaksanakan perkawinan



di bawah tangan. Pandangan ini kemudian diperkuat juga dengan pendapat salah satu ustadz atau tokoh agama yang mengemukakan bahwa perkawinan hanya membutuhkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh fiqh, yaitu adanya pengantin laki-laki, pengantin wanita, wali, saksi dan ijab qabul. Dalam syarat dan rukun tersebut, tidak diharuskan dicatat. Maka dari itu perkawinan menjadi sah apabila kelima hal tersebut dipenuhi, meskipun tidak dicatat karena aturan fiqh tidak mewajibkan pernikahan harus dicatat.

Implikasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kemiri terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah yang di dalam situasi tertentu di perintahkan untuk mencatatnya, tuntunan perkembangan jaman dengan berbagai macam pertimbangan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan upaya yang diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pada tataran ini bisa dipahami bahwa masalah pencatatan perkawinan tidak saja rumit tetapi seolah-olah menjadi sangat penting. Bahkan uraian catat-mencatat tersebut jauh lebih lama waktunya ketimbang pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Lebih jauh dari itu ada kesan pencatatan itu menjadi mutlak dalam sebuah perkawinan.⁶

Pencatatan perkawinan diatur karena pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat yang timbul adalah apabila salah satu melalaikan kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Keadaan demikian bertentangan

⁶ Nuruddin Amiur & Akmal Tarigan Ahari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 131.



dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu diakui ataupun tidak, dalam kehidupan bernegara terutama, pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu, perkawinan yang tidak dicatat, akan menimbulkan sejumlah dampak, terutama berkenaan dengan hak-hak isteri dan anak. Hal ini juga yang terjadi di Kecamatan Kemiri.

Dampak perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kemiri terhadap hak-hak isteri dan anak, setidaknya dapat dilihat pada beberapa hal-hal berikut:

Pertama, keabsahan anak yang tidak diakui karena tidak ada dokumen yang sah antara anak dan ibunya. Asal-usul anak merupakan untuk menunjukkan kemahraman (nasab) dengan orang tuanya. Di Indonesia, masalah asal-usul ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu: Hukum Islam, Hukum Perdata yang memuat dalam KUHPerdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang asal usul anak terdiri dari 3 pasal yaitu:

Pasal 42: *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*

Pasal 43:

- (1) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*
- (2) *kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan di ataur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 44:

- (1) *seorang suami dapat menyangkal sabnya anak yang di lahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut,*
- (2) *pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak di atas permintaan pihak yang bersangkutan.*



Jadi, selama bayi dalam kandungan tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci dalam Pasal 99:

Anak sah adalah:

- a) *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*
- b) *Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

Pelaksanaan dari ketentuan ini, besar kemungkinan akan mendatangkan kesulitan, setidaknya bagi pihak-pihak yang terlanjur hamil duluan, sebelum akad nikah dilaksanakan. Jadi sekali lagi, anak sah menurut hukum positif termasuk di dalamnya hukum Islam, adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut sebagai anak yang sah. Tampaknya, kompilasi juga tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali bayi yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya dalam pasal 55 dan kompilasi menjelaskan dalam pasal 103 yang isinya sama, yaitu:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
- 2) Bila akta kelahiran tersebut alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang di teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat di pahami bahwa yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan perkawinan yang sah. Sedangkan sahnya anak yang dilahirakn hanya dibarengi dengan alat bukti akte kelahiran dan alat bukti lainnya. Dalam adanya alat bukti hitam diatas putih tersebut dapat lebih mengokohkan keabsahan anak. Sedangkan apabila tidak ada bukti tertulis maka seorang anak tidak diakui keabsahannya. Keabsahan anak juga tidak di akui karena tidak ada dokumen yang sah (resmi) antara ayah dan ibunya yang menyatakan telah melakukan



perkawinan yang sah.

Kedua, tidak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan. Akta nikah merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang dan istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah di bacakannya, maka pihak istri yang merasa di rugikan bisa mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut, oleh karena itu pasal 7 KHI menegaskan pada ayat: “ perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.⁷ Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa perkawinan dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang sehingga pada akhirnya perkawinan tersebut tidak tercatat apabila ada salah satu pihak dirugikan maka tidak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan.

Ketiga, tidak dapat menuntut hak warisan. Hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara menyebabkan adanya hubungan yang saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat membuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Sebagia anggota masyarakat sering mempersoalkan untuk tidak mengatakan mempertentangkan antara keturunan hukum agama dan hukum positif, sehingga menimbulkan imflikasi, mereka merasa sah perkawinannya, apabila ketentuan hukum agama seperti syarat dan rukunnya terpenuhi. Soal

⁷ M.Quraish, Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216.



pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja.

Meski pencatatan dan akta nikah hanya soal administrasi saja, ia membawa dampak positif yang cukup besar. Karena itu “ketidaksadaran” hukum ini, hanya akan menimbulkan kerugaian pada semua pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Kerugian dan dampak negatif yang di timbulkan adalah istri terlebih anak tidak akan bias mendapatkan warisan jika suami (bapak anak) meninggal dunia karena tidak ada data otentik yang menyatakan yang bersangkutan adalah istri atau anak dari orang yang meninggal. Data otentik tersebut berupa akta nikah, sebagaimana yang dinyatakan KHI pasal 7 ayat (1): *“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*.

Keempat, tidak mendapatkan harta Gono-Gini. Harta bersama atau gono-gini telah diatur baik dalam KHI maupun UU No 1 Tahun 1974. Dalam KHI disebutkan tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada bab 1 pasal 1 poin d, yang dimaksudkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung dan selanjutnya disebutkan harta bersama, tanpa mempersoalkan kekayaan dalam perkawinan, yaitu:

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974:

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing..masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing..masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Masalah harta bersama suami istri atau dengan istri-istrinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk setiap istrinya. Ini dimaksud untuk menjaga batas-batas yang jelas, dimana kekayaan bersama antara suami istri yang kedua, dan seterusnya. Persoalan akan muncul apabila salah satu meninggal, karena itu mesti tidak kongkrit benar, kompilasi mencoba merumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 96 KHI menyebutkan:

- 1) *apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,*



- 2) *pembagian harta bersama bagi seseorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus di tanggubkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.*

Selanjutnya dalam Pasal 97 KHI: “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berbak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perceraian”. Berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah tangan maka pengadilan agama akan angkat tangan atas permasalahan ini, itu disebabkan karena tidak ada bukti tertulis dan otentik berupa akta nikah sehingga orang diceraikan tidak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersama dalam perkawinan dari mantan suaminya.

Upaya KUA Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat yang sering disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah sirri yang terjadi di dalam masyarakat tidak dapat secara langsung dihilangkan dari kehidupan masyarakat, akan tetapi dibutuhkan upaya-upaya dari berbagai pihak dalam rangka meminimalisir terjadinya perkawinan yang tidak dicatat. KUA sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan pencatatan perkawinan sangatlah dibutuhkan perannya secara aktif dalam melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi adanya perkawinan tidak tercatat.

Di kecamatan Kemiri kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diterangkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat pasangan-pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak didaftarkan ke KUA setempat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh kepala KUA kecamatan Kemiri yang menuturkan bahwa informasi masih terdapatnya pernikahan yang tidak dicatat banyak diperoleh dari hasil laporan masyarakat kepada pihak KUA. KUA sebagai pihak yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan, merasa sangat perlu sekali untuk terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan optimal terkait dengan aturan hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sosialisasi tersebut, pada pelaksanaannya



dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan kepada warga masyarakat terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan. Sementara itu, dalam menanggulangi masih terjadinya perkawinan yang tidak dicatat, juga dibutuhkan peran serta dari para tokoh Ulama setempat yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk memaksimalkan upaya sosialisasi hukum tersebut.

Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tentunya melibatkan peran KUA sebagai petugas pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai perkawinan kepada masyarakat. Sosialisasi hukum tersebut sangatlah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pemahaman dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal tata cara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan diakui secara sah oleh negara. Oleh sebab itu, segala bentuk upaya sosialisasi hukum mengenai perkawinan dan pencatatannya sangatlah penting.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kemiri dalam menanggulangi perkawinan tidak tercatat adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA kecamatan Kemiri adalah melaksanakan sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah tentang keharusan perkawinan untuk dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai dampak hukum jika perkawinan yang dilangsungkan tidak didaftarkan dan tidak memiliki akta Nikah. Selain daripada itu, dalam sosialisasi ini masyarakat juga diarahkan untuk menaati aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah terutama aturan tentang perkawinan. Pada prakteknya, sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disampaikan pada saat menjelang dilangsungkannya



akad nikah. Penghulu sebelum menikahkan mempelai calon pengantin, terlebih dahulu memberikan pengarahan-pengarahan khususnya bagi calon mempelai dan umumnya bagi masyarakat sebagai upaya dalam melakukan sosialisasi tersebut.

2. Melakukan penyuluhan melalui kegiatan pengajian masyarakat
Upaya yang juga dilakukan oleh KUA kecamatan Kemiri dalam rangka menanggulangi perkawinan tidak tercatat adalah melakukan penyuluhan melalui kegiatan pengajian masyarakat yang telah dijadwalkan. Pada pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara bergiliran pada setiap desa di kecamatan Kemiri. Setiap masing-masing desa mendapat jadwal satu kali dalam sebulan. Penyuluhan ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai masalah perkawinan dan pencatatan perkawinan.
3. Pembinaan keluarga sakinah melalui BP4
KUA kecamatan Kemiri dalam melakukan upaya untuk menanggulangi jumlah perkawinan tidak tercatat adalah dengan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).
4. Memberikan kursus Catin (Calon Pengantin)
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi adanya perkawinan tidak tercatat, adalah dengan cara memberikan program kepada masyarakat berupa kursus Catin (Calon Pengantin).
5. Melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama setempat mengenai penyelenggaraan Isbat Nikah masal
Kegiatan yang juga dilakukan oleh pihak KUA Kemiri dalam rangka menanggulangi perkawinan tidak tercatat adalah dengan cara mengadakan program berupa penyelenggaraan Isbat Nikah secara masal. Program ini dilakukan oleh pihak KUA dengan cara menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama setempat yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Teknis pelaksanaan isbat nikah



masal ini adalah dengan mendatangkan pihak pengadilan ke kantor KUA untuk dilakukannya isbat nikah. Masyarakat yang akan melakukan isbat nikah agar memiliki akta nikah, sebelumnya diberikan informasi terlebih dahulu bahwa akan diadakan isbat nikah secara masal. Kemudian setelah itu, warga masyarakat mendaftarkan ke KUA untuk mengikuti sidang isbat nikah.

Upaya yang ditunjukkan dalam rangka menanggulangi adanya perkawinan tidak tercatat di wilayah hukum KUA Kecamatan Kemiri, pada pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor pendukung tersebut, diantaranya:

- a. Adanya upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kemiri yang dilaksanakan dalam bentuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada warga masyarakat terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dilakukan secara terjadwal rutin.
- b. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti tokoh Agama, Pengadilan Agama yang berlangsung efektif. Hal ini dilakukan sekaligus dalam rangka merealisasikan sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Pihak KUA melakukan program-program kepada masyarakat seperti program kursus Catin, program isbat nikah masal. Program ini setidaknya dapat membantu menanggulangi perkawinan tidak tercatat.
- d. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung terealisasinya program-program yang telah diagendakan. Sarana prasarana tersebut adalah berupa segala fasilitas yang terdapat di kantor KUA, majelis-majelis ta'lim dan masjid-masjid di masyarakat.
- e. Adanya pemahaman masyarakat yang sudah mulai meningkat dan juga kesadaran masyarakat atas pentingnya perkawinan tercatat. Masyarakat sudah mulai menyadari bahwa akta nikah sangat



diperlukan dalam berbagai kebutuhan. Hal ini setidaknya membantu dalam menangani jumlah perkawinan tidak tercatat.

- f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang sudah mulai meningkat terkait masalah pentingnya perkawinan tercatat dan dampak perkawinan yang tidak dicatat.

Sementara itu, selain dari faktor pendukung, pihak KUA juga menemukan beberapa kendala dalam melakukan penanganan atas perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kemiri, di antaranya:

- 1) Masih terdapatnya pemahaman sebagian masyarakat Kecamatan Kemiri bahwa perkawinan tidak harus didaftarkan ke KUA disebabkan menurut hukum Agama meskipun tidak dicatat di KUA, perkawinan tetap menjadi sah asalkan syarat dan rukun yang ditentukan dalam hukum fikih terpenuhi.
- 2) Masih terdapatnya persepsi masyarakat kecamatan Kemiri bahwa mengurus perkawinan ke KUA itu prosedurnya rumit, menyita waktu dan harus bolak-balik ke kantor KUA yang jaraknya relative jauh.
- 3) Terbatasnya jumlah pegawai di KUA Kecamatan Kemiri. Jumlah seluruh pegawai di KUA Kemiri hanya berjumlah delapan orang dengan tiga pramu bakti berikut kepala KUA yang merangkap sebagai penghulu.
- 4) Pergaulan remaja yang tidak terkendali dalam melakukan penyaringan atas budaya Barat yang masuk. Pergaulan ini mengakibatkan remaja terlalu bebas dan kebablasan sehingga terjerumus kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah inilah yang kemudian menjadi kendala disebabkan remaja yang terjerat persoalan ini merasa malu untuk melakukan pendaftarannya ke KUA disebabkan perbuatan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. Dalam menangani permasalahan ini, dibutuhkan peran dari berbagai pihak terutama orang tua dan keluarga remaja, peran sekolah dan tokoh-tokoh agama dalam mengendalikan arus pergaulan remaja.



Upaya penanggulangan perkawinan tidak tercatat yang terdapat di wilayah KUA Kecamatan kemiri pada kenyataannya menurut bapak Dede Supriyadi selaku kepala KUA setempat, dinilai efektif berjalan dengan lancar. Hal ini menurutnya ditandai dengan berkurangnya jumlah angka perkawinan tidak tercatat yang terjadi setiap tahunnya. Sementara itu, masyarakat yang dulu tidak memiliki akta nikah, juga sudah banyak yang memilikinya, hal ini tentunya tidak terlepas dari program isbat nikah masal yang diagendakan oleh pihak KUA. Persoalan nikah di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat adalah masalah yang harus ditangani. Hal ini disebabkan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, membawa akibat hukum yang banyak terutama pada hak isteri dan anak. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harus terus dilakukan guna penanggulangan perkawinan tidak tercatat.

Penutup

Implikasi perkawinan tidak tercatat terutama terhadap hak-hak istri dan anak yang terjadi di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, adalah: 1) keabsahan anak yang tidak diakui karena tidak ada dokumen yang sah antara ayahnya dan ibunya, 2) tidak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan, 3) tidak dapat menuntut hak warisan, dan 4) tidak mendapatkan harta Gono-Gini.

Daftar Pustaka

- Amir, Nuruddin & Ahari, Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Moleong, Lexsy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi



Aksara, 2002.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021), 1-20.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakabat*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Shaleh, Qamaruddin. *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam al-Quran: Pedoman Menuju akhlak Muslim*. Bandung: Diponegoro, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu ushul fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan).

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

